



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/16/kpts/WN – IU/20201

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA TANGGAP COVID-19

NAGARI INDERAPURA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Rangka mewujudkan Masyarakat yang aman dan terhindar dari Bencana Penyebaran Corona Virus Diasense 19 di Nagari Inderapura Utara Maka Perludi bentuk Tim Relawan Nagari Tanggap COVID-19;
- b. bahwa mengingat Kondisi saatini Penyebaran Corona Virus Diasensi19 mulai mewabah dengan sangat cepat maka perlu disusun Rencana Aksi Tanggap Covid-19 di Inderapura Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada poin a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang Pembentukan Tim Relawan DesaTanggap Covid-19 di Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

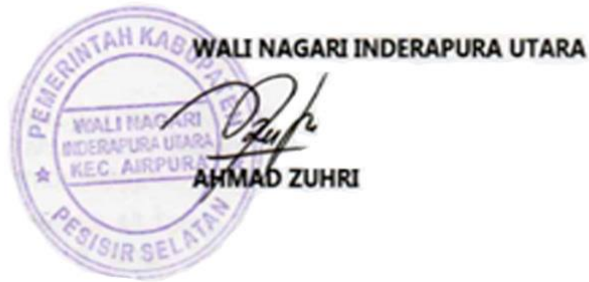
- KESATU** : Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang Pembentukan TIM Relawan Nagari Inderapura Utara Tanggap COVID-19.
- KEDUA** : Membentuk TIM Relawan Nagari Tanggap COVID-19 di Nagari Inderapura Utara dengan susunan personil tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas TIM Relawan Nagari Tanggap COVID-19 Nagari Inderapura Utara sebagaimana dictum Kesatu adalah :
1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang Tua, Balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - Mengidentifikasi Fasilitas-fasilitas Nagari yang bias dijadikan sebagai ruang Isolasi.
 - Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat Umum.
 - Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran Wabah dan Penularan COVID-19.
 - Menyediakan Informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor telepon Ambulance, dan lain-lain.
2. Melakukan Deteksi Dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan Masyarakat melalui :
- Pencatatan Tamu yang Masukke Nagari;
 - Pencatatan Keluar masuknya warga Nagari setempat dari dan kedaerah lain;Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti buru migrant atau warga yang Bersekolah/bekerja di kota-kota Besar; dan
 - Pemantauan perkembangan orang dalam pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan Massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
3. Melakukan Penangan anter hadap warga Nagari Korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- Bekerja sama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat.
 - Menyiapkan Ruang Isolasi di Desa.
 - Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan Isolasi Diri.
 - Membantu menyiapkan Logistik kepada warga yang masuk ruang Isolasi.
 - Menghubungi Petugas Medisdan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk Ruang Isolasi.
 - Senantiasa melakukan Koordinasi secara insentif dengan pemerintah Kabupaten/ Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Sebutan lain serta BPBD/

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 12 Januari 2021



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP& KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Polsek Pancung Soal dan Airpura di Pancung Soal.
7. Koramil 01 Pancung Soal dan Airpura di Pancung Soal.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
9. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/16/Kpts/WN – IU/2021

Tanggal : 12 Januari 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA TANGGAP COVID-19

**TIM RELAWAN NAGARI TANGGAP COVID-19
NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA.**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	AHMAD ZUHRI	Ketua	WaliNagari
2	ANTONI,S.Pd	WakilKetua	KetuaBamusNagari
3	RIDO PRIMADI,S.Kom	Anggota	PerangkatNagari
4	EKO ABDUSSIDIK	Anggota	AnggotaBamus
5	RAMIN SUPRIYANTO,S.Pdi	Anggota	KepalaKampung.
6	ANDRI	Anggota	KepalaKampung.
7	ARIZAL SUKARNI	Anggota	PLD
8	HELNAWATI,SE	Anggota	Pendamping PKH
9	JUNI MILA SRI RATNA SARI,S.IP	Anggota	RDS
10	SERLI NINGSIH,Amd.Keb	Anggota	BidanDesa.
11	EFRA YUDIMAN	Anggota	Tokoh Agama
12	EDI JAMHUR	Anggota	Tokoh Masyarakat
13	SYAMSUDDIN	Anggota	Tokoh Adat
14	SUPARMAN	Anggota	Karang Taruna.
15	NENENG SUHARTI	Anggota	PKK
16	YULIASTI	Anggota	KPMD
MITRA			
1	BRIPTU GIOR GIO ASTIFANI		Babin Kamtibmas.
2	SERDA AZLIMAR HENDRI		Babinsa
3	DEDY MARYANTO		PD

